



PUTUSAN

Nomor 1095 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYAFRONI AGUS Panggilan RONI;**
Tempat Lahir : Solok;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 26 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Baringin Nagari Gantung Ciri
Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 13 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRONI AGUS pgl RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1095 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam surat dakwaan pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No.Pol BA 1712 NP;
 2. 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Jazz No.Pol BA 1712 NP;
 3. 1 (satu) lembar SIM A an. SYAFRONI AGUS;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa SYAFRONI AGUS;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BA 5232 PI;
 5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol BA 5232 PI;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban IMRAN;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Slk., tanggal 27 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRONI AGUS panggilan RONI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kesalahannya mengakibatkan orang lain luka atau sakit atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaan sementara”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No.Pol BA 1712 NP;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1095 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Jazz No.Pol BA 1712 NP;
- 1 (satu) lembar SIM A an. SYAFRONI AGUS;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa SYAFRONI AGUS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BA 5232 PI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol BA 5232 PI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban IMRAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 143/PID.SUS/2020/PT PDG., tanggal 23 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Slk tanggal 27 Mei 2020 yang dimintakan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRONI AGUS panggilan RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No.Pol BA 1712 NP;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Jazz No.Pol BA 1712 NP;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. SYAFRONI AGUS;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa SYAFRONI AGUS;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1095 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BA 5232 PI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol BA 5232 PI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban IMRAN;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN.Slk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN.Slk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 21 Juli 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Juli 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 28 Juli 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 2 Juli 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 21 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1095 K/Pid/2020



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 28 Juli 2020 Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu Terdakwa mengenderai mobil Honda Jazz BA 1712 NP bersama saksi Agustiar (Bapaknya Terdakwa) kemudian berhenti di pinggir jalan umum depan Balitbu di Nagari Aripin untuk menjemput/menunggu kakak Terdakwa pulang kerja, dengan posisi roda ban mobil sebelah kiri berada di bahu jalan dan ban sebelah kanan berada di garis marka jalan pada badan jalan. Kemudian Terdakwa mematikan mesin dan membuka pintu mobil bagian

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1095 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sopir. Kemudian korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat BA 5232 PI berboncengan saat akan melewati/berpas-pasan dengan mobil, tiba-tiba pintu mobil Terdakwa terbuka mengenai stang bagian tuas rem belakang dan body tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi-saksi mengangkat korban ke dalam mobilnya dan membawa ke Rumah Sakit Tentara Kota Solok untuk pengobatan, selanjutnya terhadap saksi Imran dirujuk ke RSUP. M. Djamil Padang kemudian setelah dilakukan rontgen di RSUP. M. Djamil korban pulang karena tidak mau dioperasi dan memakai obat kampung sedangkan saksi Syafrizal boleh pulang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memarkir mobil di bahu jalan masih dalam rangka mengemudikan kendaraannya, merupakan kelalaian Terdakwa dalam rangka mengemudikan mobilnya sehingga terjadi kecelakaan mengakibatkan korban luka dan kerusakan kendaraan seharusnya Terdakwa memarkir lebih kepinggir yaitu ban sebelah kiri berada di atas rumput dan mobil tidak berada di atas bahu jalan. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dakwaan kedua;
- Bahwa putusan *judex facti* menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1095 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 143/PID.SUS/2020/PT PDG., tanggal 23 Juni 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Slk tanggal 27 Mei 2020 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa SYAFRONI AGUS Panggilan RONI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 143/PID.SUS/2020/PT.PDG., tanggal 23 Juni 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Slk., tanggal 27 Mei 2020 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRONI AGUS Panggilan RONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1095 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan;

2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **22 September 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1095 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 1095 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)